



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS

Jl. Dr. Sumarno Nomor 1, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur 13940, telp : 021-48703788,
fax : 021-487033786, website : www.pn-jakartatimur.go.id, e-mail : info@pn-jakartatimur.go.id

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
(SURAT TERCATAT)

Nomor : 178 /PAN.PN.W10.U5/HK.02.I/2025

Saya **BREMA IMANTHA** selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjaan ini ;

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA

EXPRITO SANGGUP, S.H., M.H., selaku **Jaksa Penuntut Umum**, beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Jalan D.I. Panjaitan By Pass Jakarta Timur, sebagai
..... **PEMOHON BANDING;**

Dalam Perkara Pidana Nomor : 744/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim..... antara :

EXPRITO SANGGUP, S.H., M.H., selaku **Jaksa Penuntut Umum**, sebagai
..... **PEMOHON BANDING ;**

Melawan

REYVANA HELAHA selaku **Terdakwa**, sebagai
..... **TERMOHON BANDING ;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 321/PID.SUS/2024/PT DKI. tanggal 30 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa REYVANA HELAHA tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 744/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim Tanggal 19 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut kecuali mengenai amar putusan pada angka 4 mengenai jenis penahanan Terdakwa sehingga selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa REYVANA HELAHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, pada waktu pemungutan suara dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya satu kali di satu atau lebih TPS”
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun, denda sebesar Rp36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tanda pengenal KPPS TPS 28 atas nama REYVANA HELAHA;
 2. 1 (satu) buah tanda pengenal Petugas Ketertiban TPS 28 atas nama KASDEN;

3. 1 (satu) buah bilik suara warna putih;
 4. 1 (satu) buah bantalan coblos warna putih;
 5. 1 (satu) buah paku beton sepanjang 10 cm berwarna silver yang terkait benang warna merah ;
 6. 1 (satu) bundle salinan DPT TPS 28 kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
 7. 1 (satu) bundle salinan DPT TPS 29 kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
 8. 1 (satu) bundle salinan daftar hadir pemilih di TPS 28 kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
 9. 18 (delapan belas) lembar surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov DKI Jakarta Tahun 2024 dengan Nomor TPS 28 yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS atas nama REYVANA HELAHA dan telah tercoblos atau tertusuk pada gambar pasangan calon nomor urut 3;
- Dipergunakan dalam perkara KASDEN.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Selanjutnya kepadanya diberitahukan apabila keberatan atas putusan tersebut ia dapat mengajukan kasasi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Jakarta, 8 Januari 2025
Jurusita Pengganti



BREMA IMANTHA
Nip.19880306 201101 1 007

Catatan :

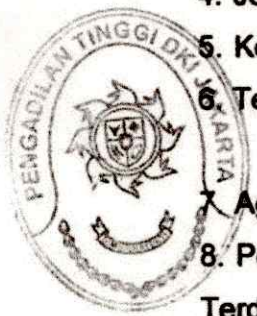
Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai permohonan dapat menghubungi 48703788 (Call Center Pengadilan Negeri Jakarta Timur)

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 321/PID.SUS/2024/PT DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 
1. Nama lengkap : REYVANA HELAHA
 2. Tempat lahir : Ambon
 3. Umur/Tanggal lahir : 31/19 April 1993
 4. Jenis kelamin : Perempuan
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Nirbaya 1 No. 14 Rt.010 Rw.03 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur;
 7. Agama : Kristen
 8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

- 
1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
 3. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu RYAN JULIANTO, S.H, dkk Para Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Law Office Nawasena & Associates, beralamat di Graha Mampang 3 Floorrd Suites 305, Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 100 Rt 0002 Rw 001, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2024

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 B Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas

Hal 1 dari 4 hal Petikan Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT DKI



Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Atau

Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 C ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 321/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 24 Desember 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 24 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Memperhatikan, Pasal 178 B Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa REYVANA HELAHA tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 744/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim Tanggal 19 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut kecuali mengenai amar putusan pada angka 4 mengenai jenis penahanan Terdakwa sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REYVANA HELAHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan,

Hal 2 dari 4 hal Petikan Putusan Nomor 321/PID.SUS/2024/PT DKI

yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, pada waktu pemungutan suara dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya satu kali di satu atau lebih TPS”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun, denda sebesar Rp36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tanda pengenal KPPS TPS 28 atas nama REYVANA HELAHA;
2. 1 (satu) buah tanda pengenal Petugas Ketertiban TPS 28 atas nama KASDEN;
3. 1 (satu) buah bilik suara warna putih;
4. 1 (satu) buah bantalan coblos warna putih;
5. 1 (satu) buah paku beton sepanjang 10 cm berwarna silver yang terkait benang warna merah ;
6. 1 (satu) bundle salinan DPT TPS 28 kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
7. 1 (satu) bundle salinan DPT TPS 29 kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
8. 1 (satu) bundle salinan daftar hadir pemilih di TPS 28 kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
9. 18 (delapan belas) lembar surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov DKI Jakarta Tahun 2024 dengan Nomor TPS 28 yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS atas nama REYVANA HELAHA dan telah tercoblos atau tertusuk pada gambar pasangan calon nomor urut 3;

Dipergunakan dalam perkara KASDEN.



UNTUK DINAS

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, oleh Nelson Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Haris Munandar S.H., M.H dan Dr. Edi Hasmi SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan Budiarto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa



HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

Haris Munandar S.H., M.H

t.t.d.

Dr. Edi Hasmi SH., M.Hum

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Nelson Pasaribu, S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Budiarto, S.H.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Dikeluarkan untuk dinas
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PANITERA
H. TAVIP DWIYATMIKO, S.H., M.H.
NIP 196411101987021001